

**DAFTAR – PEMILIH - TETAP
2014**

Kpt No. 9 Tahun 2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap di wilayahnya masing-masing , bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU RI No. 3 Tahun 2001; UU RI No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU RI No. 11 Tahun 2006 ; UU RI No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011; UU RI No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 4 Tahun 2014 ; PKPU No. 09 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007; Surat Edaran KPU No.429/KPU/V/2014 tanggal 13 Mei Tahun 2014; Berita Acara Rapat pleno KPU Kota langsa No. 227/270/VI/2014 Tanggal 9 Juni 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2014
- Lampiran 1 halaman